

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai studi keselamatan pejalan kaki di Jalan Margonda Raya, Depok Tahun 2009 dengan melakukan penilaian secara kualitatif pada tindakan aman atau tidak aman dan kondisi aman atau tidak aman. Maka dapat disimpulkan:

- a) Antara tindakan aman dengan tindakan tidak aman pada pejalan kaki di seluruh zona yang menjadi cakupan dalam penelitian ini didapatkan bahwa tindakan yang paling sering muncul adalah tindakan tidak aman. Dimana dari kelima zona yang diukur, proporsi tertinggi perilaku tidak aman pada pejalan kaki sebesar 88%, perilaku tersebut kebanyakan berupa cara menyeberang yang tidak benar.
- b) Sedangkan antara kondisi yang aman dan kondisi yang tidak aman pada pejalan kaki di seluruh zona yang menjadi cakupan dalam penelitian ini didapatkan bahwa kondisi yang ada pada Jalan Margonda Raya adalah kondisi tidak aman. Kondisi ini merupakan sumbangan antara sarana, prasarana, dan lingkungan. Dimana dari kelima zona yang diukur, proporsi tertinggi sarana yang tidak aman untuk pejalan kaki sebesar 100%. Hal tersebut karena sarana yang seharusnya dimiliki pejalan kaki, yakni trotoar tidak aman untuk pejalan kaki. Sedangkan dari kelima zona yang diukur, proporsi prasarana tidak aman untuk pejalan kaki adalah sebesar 100%. Dalam hal ini prasarana yang dibutuhkan pejalan kaki bukan hanya sekedar tidak aman tetapi memang tidak tersedia. Dan dari kelima zona yang diukur, proporsi lingkungan yang tidak aman untuk pejalan kaki sebesar 100%. Dimana hal yang mengganggu aktivitas pejalan kaki adalah karena lokasi pedagang kaki lima dan lokasi parkir yang tidak dibenarkan.

- c) Sehingga karena proporsi yang terbesar adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman maka secara garis besar proporsi keselamatan di Jalan Margonda Raya termasuk kedalam kategori yang tidak aman.

7.2 Saran

- a) Pemerintah Kota Depok perlu melakukan perbaikan atau rehabilitatif secara bertahap pada fasilitas pejalan kaki yang ada di Jalan Margonda Raya, dimulai dari area yang benar – benar rawan bagi pejalan kaki
- b) Pemerintah kota Depok perlu mengadakan penertiban lokasi perdagangan sehingga seluruh masalah keselamatan di jalan raya dapat teratasi terutama tentang pembagian hak penggunaan jalan.
- c) Mengaktifkan kembali konsistensi dari pelaksanaan undang – undang lalu lintas yang ada dan peraturan daerah terkait. Dengan cara menindak tegas bagi seluruh pelanggaran lalu lintas di jalan raya, baik itu pelanggaran yang dilakukan pejalan kaki, pengendara motor, maupun pengendara mobil.